



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2009**

Nomor 7

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN KERJA PENGELOLA PASAR

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa pasar merupakan salah satu urat nadi perekonomian daerah yang harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat dan pelayanan masyarakat;
 - b. bahwa sambil menunggu terbentuknya PD Pasar sebagai pengelola pasar yang definitif, maka dipandang perlu membentuk Satuan Kerja Pengelola Pasar Kota Banda Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2002-2010 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2003 Nomor 6 Seri E Nomor 03);
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 14 Seri E Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN KERJA PENGELOLA PASAR KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
2. Kota adalah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengelolaan pasar sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

6. Pasar adalah Pasar milik Pemerintah Kota Banda Aceh yang merupakan tempat bertemu penjual dan pembeli yang ditentukan oleh Walikota terdiri atas halaman/peralatan, bangunan berbentuk Toko, Kios, Los-Tong yang hak pengelolanya berada dibawah pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh dan atau pihak ketiga;
7. Pedagang adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan jual beli barang di pasar.
8. Satuan Kerja Pengelola Pasar yang selanjutnya disebut Satker Pengelola Pasar adalah Satuan Kerja Pengelola Pasar Kota Banda Aceh.
9. Kepala Satker adalah Kepala Satker Pengelola Pasar.
10. Sekretaris Satker adalah Sekretaris Satker Pengelola Pasar.
11. Unit Perencanaan dan Pemasaran adalah Unit Perencanaan dan Pemasaran Satker Pengelolaan Pasar.
12. Unit Teknis Operasional adalah Unit Teknis Operasional Satker Pengelolaan Pasar.
13. Unit Pengawasan dan Pengendalian adalah Unit Pengawasan dan Pengendalian Satker Pengelolaan Pasar.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Satker Pengelola Pasar Kota Banda Aceh.

Pasal 3

Satker Pengelola Pasar merupakan unit kerja dibidang pengelola pasar kota yang dipimpin oleh Kepala Satker yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUJUAN

Pasal 4

Satker Pengelola Pasar didirikan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan pasar;
- b. Menciptakan pasar yang bersih, sehat, nyaman dan teratur;
- c. Meningkatkan Profesionalisme dan Efisiensi pengelolaan pasar;
- d. Mendorong perekonomian daerah;
- e. Menunjang pembangunan daerah; dan
- f. Meningkatkan pendapatan asli daerah;

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 5

Satker Pengelola Pasar mempunyai tugas melaksanakan wewenang Pemerintah Kota dibidang Pengelolaan Pasar.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Satker Pengelola Pasar mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Pengelolaan dan Pengaturan Pasar;
- b. perumusan kebijakan dalam pengelolaan pasar;

- c. penyusunan petunjuk teknis tata kelola pasar;
- d. pelaksanaan Pembinaan terhadap para pedagang dan pelaku usaha dipasar;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tata kelola pasar;
- g. pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pasar;
- h. penataan dan Pembentukan Pasar baru;
- i. pengelolaan terhadap biaya dan jasa pengelolaan yang berkenaan dengan pasar; dan
- j. pengevaluasian dan penyusunan laporan keuangan dan kinerja satker.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Satker Pengelola Pasar mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. menyusun kebijakan dan pedoman program kerja pasar;
- b. menyusun rencana pengembangan dalam pengelolaan pasar;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam ketentuan pengelolaan pasar;
- d. menyusun penentapan kinerja di bidang pengelolaan pasar;
- e. memberikan izin dan pelayanan kepada para pedagang;
- f. melaksanakan penertiban dan pengutipan retribusi; dan
- g. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Organisasi Kepengurusan Satker Pengelola Pasar terdiri dari :
 - a. Kepala Satker;
 - b. Sekretaris;
 - c. Unit Perencanaan dan Pemasaran;
 - d. Unit Teknis Oprasional;dan
 - e. Unit Pengawasan dan Pengendalian.
- (2) Bagan Organisasi Satker Pengelola Pasar sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian kedua Uraian Tugas Pasal 9

- (1) Kepala Satker Pengelola Pasar mempunyai tugas memimpin, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan, merencanakan, mengawasi, membina dan mengelola administrasi , keuangan, barang, asset dan perlengkapan terhadap pengelolaan pasar.
- (2) Uraian tugas Kepala Satker pengelola Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Memimpin Satker Pengelola Pasar yang pelaksanaan tugasnya ditetapkan berdasarkan Peraturan yang berlaku dan Kebijakan Walikota;
 - b. Menyiapkan Kebijakan Teknis Pengelola Pasar;
 - c. Melaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Masyarakat dan Organisasi lain yang menyangkut Pengelola Pasar; dan
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota.

Pasal 10

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Satker Pengelola Pasar dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi, melaksanakan koordinasi unit-unit, menyelenggarakan urusan personalia, urusan keuangan dan urusan aset dan perlengkapan.
- (2) Untuk terlaksananya tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan urusan Rumah Tangga dan Kearsipan;
 - b. menyusun Peraturan perundang-undangan;
 - c. pengelolaan Administrasi Keuangan;
 - d. pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
 - e. pengelolaan Administrasi Aset dan Perlengkapan; dan
 - f. pelaksanaan Pelayanan Administrasi teknis tahunan kepala Satker dan kepala-kepala unit.

Pasal 11

- (1) Sekerretaris terdiri dari :
 - a. urusan umum dan personalia;
 - b. urusan keuangan; dan
 - c. urusan asset dan perlengkapan.
- (2) Masing-masing urusan sebagaimana pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris sesuai bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Urusan umum dan personalia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi satker, administrasi

personil, pembinaan personil, pembinaan disiplin dan melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan sekretaris.

- (2) Urusan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menghimpun data keuangan, membuat perencanaan pendapatan dan pengeluaran, pengelolaan keuangan satker dan pengelolaan gaji personil serta melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan sekretaris.
- (3) Urusan aset dan perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pendataan aset dan perlengkapan pasar serta melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan sekretaris.

Pasal 13

- (1) Unit Perencanaan dan Pemasaran mempunyai tugas membantu kepala Satker pengelola pasar dalam melaksanakan perencanaan pengembangan pasar dan melakukan pemasaran aset-aset pasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unit perencanaan dan pemasaran mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan perencanaan pengembangan pasar;
 - b. perencanaan penataan dan peruntukan pasar;
 - c. pelaksanaan pemasaran aset-aset pasar kepada pihak pedagang sesuai kebutuhan yang telah diatur;
 - d. pembinaan unit-unit pengelola pasar dalam bidang perencanaan dan pengawasan; serta
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dibebankan kepala Satker.

Pasal 14

- (1) Unit perencanaan pemasaran terdiri dari :
 - a. urusan perencanaan; dan

- b. urusan pemasaran.
- (2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala unit perencanaan dan pemasaran.

Pasal 15

- (1) Urusan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyusun perencanaan pengembangan pasar dan penataan, peruntukan pasar serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Urusan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemasaran aset-aset pasar untuk dapat disewakan kepada pedagang serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

- (1) Unit teknis operasional mempunyai tugas membantu kepala Satker pengelola Pasar dalam melaksanakan kegiatan pengaturan, penataan serta perawatan pasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unit teknis operasioanal mempunyai fungsi :
 - a. pemfasilitasi pedagang untuk dapat mengatur dan menata tempat jualannya dengan baik serta dapat menciptakan pasar yang bersih, tertib dan aman;
 - b. pembinaan dan pengawasan petugas agar dapat melaksanakan tugas dengan baik;
 - c. pelaksanaan perencanaan perawatan sarana pasar;
 - d. Pembinaan petugas dalam rangka kegiatan perawatan sarana pasar; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibebankan atasan.

Pasal 17

- (1) Urusan teknis operasional terdiri dari :
 - a. urusan penataan dan pengaturan; dan
 - b. urusan perawatan.
- (2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala unit teknis operasional.

Pasal 18

- (1) Urusan penataan dan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan petugas pasar dalam melaksanakan kegiatannya, memfasilitasi pedagang untuk dapat menciptakan pasar yang rapi indah dan nyaman serta melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh atasan.
- (2) Urusan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan perawatan pasar serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

- (1) Unit pengawasan dan pengendalian mempunyai tugas membantu kepala Satker pengelola pasar dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan yang diterapkan di pasar serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pasar.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) unit pengawasan dan pengendalian mempunyai fungsi :
 - a pelaksanaan dan pembinaan terhadap peraturan yang diterapkan di pasar;
 - b pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan pasar;
 - c penerapan tindakan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan yang telah diterapkan di pasar;
 - d pengkajian terhadap peraturan dan ketentuan yang diperlakukan di pasar; dan
 - e pelaksanaan kegiatan lain yang diberikan atasan.

Pasal 20

- (1) Unit pengawasan dan pengendalian terdiri dari :
 - a. urusan pengawasan; dan
 - b. urusan pengendalian
- (2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala unit pengawasan dan pengendalian

Pasal 21

- (1) Urusan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pelaksanaan peraturan, pelaksanaan kegiatan pasar dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan atasan.
- (2) Urusan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengendalian operasional pasar, melakukan pengkajian terhadap peraturan yang diterapkan di pasar serta melaksanakan kegiatan lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga Unit Pengelola Pasar

Pasal 22

- (1) Pada masing-masing pasar yang ada di Kota dapat dibentuk unit pengelola pasar.
- (2) Pembentukan Unit Pengelola pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 23

Jumlah personil unit pengelola pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Keempat Kepegawaian

Pasal 24

Kepala, Sekretaris dan Kepala-kepala unit pada Satker pengelola pasar diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 25

Unsur-unsur lain di lingkungan Satker pengelola Pasar diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Walikota.

Pasal 26

Manager unit pengelola pasar dalam Kota diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 27

Unsur lain pada unit pengelola pasar diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Walikota.

Pasal 28

Personil satker Pengelola pasar maupun unit pengelola pasar diangkat dari :

- a. Pegawai negeri sipil.
- b. Pegawai lepas / kontrak.

Bagian Kelima Tata Kerja

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas kepala satker, sekretaris, kepala unit wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan satker pengelola pasar dan unit pengelola pasar berkewajiban memimpin, membina dan memberikan petunjuk kepada bawahannya dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap tingkatan unit kerja baik pada satker pengelola pasar dan unit pengelola pasar wajib menyampaikan laporan kepada atasannya.

BAB VI PENGHASILAN

Pasal 30

- (1) Penghasilan personil satker pengelola pasar dan unit Pengelola pasar terdiri dari :

- a. gaji; dan
 - b. tunjangan.
- (2) Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan UMR dan kemampuan Kota.

Pasal 31

Besarnya gaji dan tunjangan yang akan diberikan pada personil Satker pengelola pasar dan Unit pengelola pasar lebih lanjut akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan satker pengelola pasar dan unit pengelola pasar dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Kota serta sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Satker pengelola pasar akan melaksanakan kegiatan setelah bubarnya Dinas Pasar Kota.
- (2) Satker pengelola pasar akan dinyatakan bubar setelah terbentuknya Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar) Kota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota dengan memperhatikan peraturan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 27 Januari 2009 M
30 Muharram 1430 H

WALIKOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh

**Pada tanggal 27 Januari 2009 M
30 Muharram 1430 H**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH**

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009 NOMOR 7